

## **MANAJEMEN PEMBIAYAAN BERBASIS NILAI SYARIAH DAN KINERJA BANK SYARIAH TINJAUAN LITERATUR**

**Ristiyanti Ahmadul Marunta<sup>1</sup>, Anggun Ade Fatrisia<sup>2</sup>, Amanda Hirmayani<sup>3</sup>,  
Hasniar<sup>4</sup>, Herni<sup>5</sup>, Malika Kesya Aulia<sup>6</sup>**

*Universitas Sains Islam Alkawaddah Warrahmah Kolaka*

[ristiyanti@usimar.ac.id](mailto:ristiyanti@usimar.ac.id)<sup>1</sup> [anggunadefatrisya3@gmail.com](mailto:anggunadefatrisya3@gmail.com)<sup>2</sup>

[Hirmayaniamanda@gmail.com](mailto:Hirmayaniamanda@gmail.com)<sup>3</sup> [hasniarklk@gmail.com](mailto:hasniarklk@gmail.com)<sup>4</sup>

[hernihery0123@gmail.com](mailto:hernihery0123@gmail.com)<sup>5</sup> [malikakesyaaulia07@gmail.com](mailto:malikakesyaaulia07@gmail.com)<sup>6</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep nilai syariah dalam perbankan syariah, mekanisme integrasinya dalam manajemen pembiayaan, serta pengaruh manajemen pembiayaan berbasis nilai syariah terhadap kinerja bank syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) terhadap berbagai jurnal nasional dan prosiding ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur pada basis data ilmiah seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional terakreditasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah seperti tauhid, keadilan, amanah, transparansi, kemaslahatan, dan keseimbangan merupakan landasan fundamental dalam operasional bank syariah dan membedakannya dari perbankan konvensional. Integrasi nilai-nilai tersebut dalam manajemen pembiayaan diwujudkan melalui penggunaan akad-akad syariah, penerapan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap fatwa syariah, serta orientasi pada maqashid syariah. Manajemen pembiayaan berbasis nilai syariah terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah, baik dari aspek keuangan, operasional, manajemen risiko, maupun kinerja non-keuangan dalam perspektif maqashid syariah. Dengan demikian, penguatan integrasi nilai syariah dalam pengelolaan pembiayaan menjadi faktor strategis dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan bank syariah.

**Kata Kunci: Nilai Syariah, Manajemen Pembiayaan, Kinerja Bank Syariah, Maqashid Syariah**

### **Abstract**

*This research aims to examine the concept of sharia values in sharia banking, its integration mechanisms in financing management, as well as the influence of sharia value-based financing management on the performance of sharia banks. The research approach used is qualitative with a literature review method of various national journals and relevant scientific proceedings. Data was collected through literature searches on scientific databases such as Google Scholar and accredited national journal portals, then analyzed using systematic content analysis techniques. The results of the study show that sharia values such as monotheism, justice, trust, transparency, benefit and balance are the fundamental basis for sharia bank operations and differentiate them from conventional banking. The integration of these values in financing management is realized through the use of sharia contracts, application of the precautionary principle, compliance with sharia fatwas, and orientation to sharia maqashid. Sharia value-based financing management has been proven to have a positive effect on the performance of sharia banks, both from the financial, operational, risk management and non-financial performance aspects from a sharia maqashid perspective.*

*Thus, strengthening the integration of sharia values in financing management is a strategic factor in improving the performance and sustainability of sharia banks.*

**Keywords:** *Sharia Values, Financing Management, Sharia Bank Performance, Sharia Maqashid*

## **A. PENDAHULUAN**

Sektor perbankan memegang peranan strategis sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi. Di Indonesia, tatanan perbankan diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Institusi keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari hukum Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang memiliki fleksibilitas lebih luas dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah memberlakukan ketentuan operasional yang lebih terikat. Praktik berbasis bunga tidak diperkenankan dalam perbankan syariah, dan seluruh aktivitas transaksi harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), maisir (perjudian) dan gharar (ketidakjelasan) (Oktafiani, et.al, 2023: 162).

Seiring dengan perkembangan ekonomi global dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, perbankan syariah menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan signifikan, baik di tingkat global maupun dalam konteks nasional. Di Indonesia, perkembangan industri perbankan syariah selama sepuluh tahun terakhir mencatat kemajuan yang sangat menonjol. Periode tersebut ditandai dengan transformasi fundamental dalam aspek kelembagaan, regulasi, serta sistem pengelolaan perbankan syariah, yang berjalan seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Tuzuhro & Rozaini, 2023: 79).

Pada dasarnya, industri perbankan pada hakikatnya bertumpu pada unsur kepercayaan, sehingga penerapan nilai-nilai Islam diyakini mampu mendorong minat masyarakat untuk menyimpan dana serta melakukan berbagai aktivitas transaksi di bank syariah. Atas dasar tersebut, bank syariah dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif sekaligus menerapkan prinsip-prinsip Islam secara konsisten dalam operasionalnya, agar kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya dapat mengalami perbaikan pada periode berikutnya dan menumbuhkan kepercayaan penuh dari masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia. Ketika tingkat kepercayaan publik semakin kuat, maka diharapkan terjadi peningkatan pada aset dan pendapatan bank syariah yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan profitabilitasnya (Reza & Violita, 2018: 18).

Kepercayaan masyarakat tersebut pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konsistensi bank syariah dalam menjadikan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai landasan operasional dan etika institusi. Menurut Hannifah dan Hudaib, penerapan sistem perbankan syariah yang dijalankan secara konsisten sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum Islam menjadi rujukan utama bagi bank syariah dalam merumuskan etika serta identitas ideal institusinya. Hal ini disebabkan oleh hukum Islam (*Sharia Islamiyah*) yang berfungsi sebagai fondasi pengaturan kehidupan seorang muslim dalam berbagai aspek, meliputi dimensi spiritual keagamaan, ekonomi, sosial, hingga politik. Seluruh perilaku yang diatur dalam kerangka tersebut diarahkan untuk mewujudkan nilai keadilan (*Al-'Adl*), menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat (*Al-Ihsan*), serta meraih keberkahan dari Allah SWT (*Al-Barakah*). Keseluruhan upaya ini pada akhirnya bermuara pada tujuan utama, yaitu tercapainya keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat (*Al-Falah*). (Awwaludin & Suprayogi, 2020: 144-145). Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nahl ayat 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahannya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." (Qur'an Kemenag & Terjemahannya)

Dalam menjalankan fungsinya, pembiayaan merupakan salah satu aktivitas utama perbankan syariah, yakni aktivitas penyaluran dana melalui penyediaan fasilitas keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana atau berposisi sebagai unit defisit. (Ilyas, 2019: 127) Dalam pelaksanaannya, aktivitas pembiayaan tersebut perlu dikelola secara efektif agar sejalan dengan tujuan dan kinerja lembaga perbankan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dan Basuki ditemukan bahwa kebijakan pembiayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, maka semakin besar pula peluang peningkatan keuntungan yang diperoleh. Namun demikian, peningkatan pembiayaan tersebut harus diimbangi dengan manajemen pembiayaan yang baik, khususnya melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam manajemen pembiayaan bagi bank syariah bukan hanya merupakan kewajiban regulatif, tetapi juga berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap aset nasabah agar terhindar dari potensi kerugian. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, yang menemukan bahwa sejumlah bank syariah di Indonesia telah menerapkan model pemantauan berbasis prinsip kehati-hatian dalam operasional pembiayaannya, di antaranya BNI Syariah, Panin Bank Syariah, MayBank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, serta Bank Syariah Mandiri (BSM). (Mulyani, 2020: 91)

Kinerja perbankan syariah tidak semata-mata dinilai berdasarkan aspek keuangan sebagaimana tercermin dalam indikator finansial (CAMEL), tetapi juga

harus mencakup dimensi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penilaian kinerja finansial dilakukan melalui tingkat permodalan (CAR), kemampuan menghasilkan laba (ROA), tingkat risiko pembiayaan bermasalah (NPF), serta kecukupan likuiditas yang tercermin dari Financing to Deposit Ratio (FDR). Adapun kinerja syariah diukur melalui pemenuhan aspek pendidikan, keadilan, dan kemaslahatan (Andi, 2020: 521).

Pengukuran kinerja tersebut pada dasarnya harus mencerminkan pencapaian tujuan utama bank syariah. Pada dasarnya, penilaian kinerja suatu organisasi semestinya didasarkan pada tingkat keberhasilan dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perbankan syariah, tujuan utama yang ingin dicapai adalah terselenggaranya kegiatan perbankan yang selaras dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah). Oleh karena itu, diperlukan suatu model pengukuran kinerja yang berlandaskan pada maqashid syariah tersebut. Pengukuran kinerja yang berorientasi pada nilai-nilai Islam akan lebih mudah diwujudkan apabila bank syariah secara konsisten menginternalisasikan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aktivitas operasionalnya. Ketika nilai-nilai Islam dijalankan dengan baik, maka pencapaian tujuan syariah pun secara otomatis akan terealisasi (Reza & Violita, 2018: 18).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai manajemen pembiayaan berbasis nilai syariah dan kinerja bank syariah menjadi penting untuk dilakukan. Selain untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang perbankan syariah, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual mengenai pentingnya integrasi nilai syariah dalam pengelolaan pembiayaan sebagai faktor strategis yang memengaruhi kinerja bank syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep nilai syariah pada perbankan syariah, menjelaskan bagaimana nilai syariah diintegrasikan dalam manajemen pembiayaan, serta menganalisis pengaruh manajemen pembiayaan berbasis nilai syariah terhadap kinerja bank syariah berdasarkan kajian literatur. Tujuannya penelitian ini untuk menganalisis konsep nilai Syariah yang diintegrasikan dalam manajemen pembiayaan bank Syariah menurut literatur dan dampaknya terhadap kinerja bank Syariah.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Konsep Nilai Syariah dalam Perbankan Syariah**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan ketentuan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Oktafiani et al., 2023). Sistem ini menolak praktik riba, gharar yang mengandung ketidakpastian, serta maysir yang bersifat spekulatif, dan menggantinya dengan transaksi yang menekankan etika serta keadilan. Oleh sebab itu, orientasi perbankan syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi masyarakat (Oktafiani et al., 2023).

Nilai-nilai syariah berfungsi sebagai dasar normatif dalam seluruh aktivitas bank, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, hingga pengelolaan

risiko (Khoirudin & Mawardi, 2025). Prinsip ini menjadi pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, nilai syariah tidak hanya berperan sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan (Khoirudin & Mawardi, 2025).

## **2. Prinsip-Prinsip Nilai Syariah dalam Operasional Bank Syariah**

### **a. Prinsip Tauhid**

Tauhid merupakan fondasi utama dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam (Awwaludin & Suprayogi, 2020). Prinsip ini memandang bahwa kegiatan perbankan adalah bagian dari pengabdian kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pengelolaan dana harus dilakukan secara profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab karena manusia hanya bertindak sebagai pemegang amanah, bukan pemilik mutlak harta (Awwaludin & Suprayogi, 2020). Dalam praktiknya, nilai tauhid tercermin dari komitmen bank syariah untuk menghindari transaksi yang bertentangan dengan syariat serta membangun integritas moral seluruh insan perbankan (Awwaludin & Suprayogi, 2020)

### **b. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)**

Keadilan menjadi ruh utama dalam sistem perbankan syariah (Ryandono & Wahyudi, 2021). Implementasinya diwujudkan melalui skema bagi hasil dan pembagian risiko secara proporsional. Pada akad musyarakah dan mudharabah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak (Ryandono & Wahyudi, 2021). Mekanisme ini mencegah terjadinya eksploitasi salah satu pihak. Selain itu, prinsip keadilan tampak dalam keterbukaan akad, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap kepentingan nasabah (Ryandono & Wahyudi, 2021).

### **c. Prinsip Amanah dan Transparansi**

Amanah mengharuskan bank mengelola dana masyarakat secara jujur, hati-hati, dan sesuai dengan perjanjian (Harahap & Mukti, 2024). Transparansi merupakan bentuk nyata dari amanah yang ditunjukkan melalui keterbukaan informasi terkait risiko, mekanisme pembiayaan, serta pembagian hasil (Harahap & Mukti, 2024). Penerapan nilai ini menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas bank tetap berada dalam koridor kepatuhan syariah (*sharia compliance*) (Harahap & Mukti, 2024).

### **d. Prinsip Maslahah**

Maslahah menegaskan bahwa kegiatan perbankan harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat (Reza & Violita, 2018). Bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mendukung sektor riil, UMKM, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Reza & Violita, 2018). Dengan nilai ini, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga

sebagai institusi sosial yang membawa kemanfaatan publik (Reza & Violita, 2018).

e. Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*)

Tawazun berarti menjaga keseimbangan antara kepentingan material dan nilai moral, antara tujuan dunia dan akhirat (Nugroho et al., 2024). Bank syariah dituntut memperoleh keuntungan secara wajar tanpa mengesampingkan etika Islam. Prinsip ini juga mendorong pengelolaan risiko yang hati-hati dan berorientasi jangka panjang (Nugroho et al., 2024).

### **3. Konsep Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**

Pembiayaan merupakan fungsi utama bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip Islam (Ilyas, 2019). Hubungan yang terbentuk bukan hubungan kreditur dan debitur, melainkan kemitraan yang dibangun melalui akad yang sah secara syariah (Ilyas, 2019). Manajemen pembiayaan mencakup proses perencanaan, analisis kelayakan, pelaksanaan akad, pengawasan, hingga pengendalian risiko (Nurnasrina & Putra, 2018). Tujuan pengelolaan pembiayaan adalah menjaga kualitas aset, meningkatkan profitabilitas, serta memastikan seluruh proses tetap sesuai prinsip syariah (Nurnasrina & Putra, 2018). Dalam perspektif Islam, pengelolaan pembiayaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung nilai etis karena berkaitan dengan amanah pengelolaan dana umat (Nurnasrina & Putra, 2018).

### **4. Integrasi Nilai Syariah dalam Manajemen Pembiayaan**

Penerapan nilai syariah dalam manajemen pembiayaan dilakukan melalui penggunaan akad-akad Islam seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istishna' (Nugroho et al., 2024). Setiap akad memiliki aturan hukum yang mengatur hubungan bank dan nasabah secara adil serta transparan (Nugroho et al., 2024). Selain itu, kepatuhan syariah dijaga melalui peran Dewan Pengawas Syariah (Dewi, 2024). DPS memastikan seluruh aktivitas pembiayaan sejalan dengan fatwa DSN-MUI serta mempertimbangkan aspek moral, dampak sosial, dan orientasi kemaslahatan dalam setiap keputusan pembiayaan (Dewi, 2024). Dengan mengacu pada maqashid syariah, pembiayaan diarahkan untuk menjaga harta, mendorong usaha produktif, serta menciptakan keadilan ekonomi (Ryandono & Wahyudi, 2021).

### **5. Konsep Kinerja Bank Syariah**

Kinerja bank syariah tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari tingkat kepatuhan syariah serta kontribusi sosialnya (Andi, 2020). Secara keuangan, kinerja diukur melalui rasio seperti ROA, CAR, NPF, dan FDR (Andi, 2020). Selain itu, kinerja syariah dinilai berdasarkan pencapaian maqashid syariah yang mencakup aspek keadilan, pendidikan, dan kemaslahatan (Reza & Violita, 2018). Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap keberhasilan bank syariah

dalam menjalankan fungsi ekonomi dan sosial (Reza & Violita, 2018). Dengan demikian, performa bank syariah mencerminkan keseimbangan antara profitabilitas, stabilitas, dan nilai-nilai Islam.

## **6. Dampak Manajemen Pembiayaan Berbasis Nilai Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah**

Manajemen pembiayaan yang berlandaskan nilai syariah memberikan dampak positif terhadap kinerja bank syariah (Firdayati & Canggih, 2023). Pengelolaan pembiayaan yang adil, transparan, dan prudent mampu meningkatkan profitabilitas sekaligus menekan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) (Firdayati & Canggih, 2023). Selain itu, integrasi nilai syariah memperkuat kepercayaan nasabah, reputasi institusi, serta keberlanjutan kinerja jangka panjang (Lisnawati & Karim, 2025). Dengan pendekatan maqashid syariah, pembiayaan tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga menciptakan kemaslahatan sosial (Lisnawati & Karim, 2025). Oleh karena itu, penguatan nilai syariah dalam manajemen pembiayaan menjadi unsur strategis dalam meningkatkan kinerja bank syariah secara menyeluruh.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) untuk mengkaji konsep nilai syariah dalam perbankan syariah, integrasinya dalam manajemen pembiayaan, serta pengaruhnya terhadap kinerja bank syariah berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu. Studi literatur dipilih karena mampu menyusun kerangka konseptual dan sintesis empiris dari berbagai penelitian yang sudah terbit di jurnal ilmiah. Metode ini sangat cocok untuk memahami bagaimana prinsip nilai syariah diintegrasikan dalam praktik perbankan dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kinerja bank syariah (Dewi, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur sekunder berupa artikel jurnal nasional berbahasa Indonesia dan prosiding yang membahas pembiayaan syariah, nilai syariah, serta kinerja bank syariah. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti *Google Scholar*, *Garuda*, dan portal jurnal nasional terakreditasi SINTA dengan kata kunci: *nilai syariah, manajemen pembiayaan bank syariah, kinerja bank syariah, serta studi literatur perbankan syariah*. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah penelitian untuk memastikan sumber yang kredibel dan kontekstual untuk menjawab pertanyaan penelitian. (Yusuf, et.al, 2023)

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait konsep nilai syariah, mekanisme integrasi prinsip syariah dalam manajemen pembiayaan, serta dampaknya terhadap kinerja bank syariah sebagaimana dilaporkan dalam literatur yang ditelaah. Hasil analisis kemudian disintesis dan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan

masalah penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara manajemen pembiayaan berbasis nilai syariah dan kinerja bank syariah dalam konteks akademik dan praktis. (Rindy & Fauzatul, 2024)

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. HASIL PENELITIAN**

#### **a. Konsep Nilai Syariah Pada Perbankan Syariah**

Dalam perspektif Islam, perbankan syariah dipahami sebagai sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan ketentuan hukum syariah, yang secara tegas menolak praktik riba, gharar (unsur ketidakjelasan), serta maysir (unsur spekulatif). Landasan filosofis perbankan syariah menitikberatkan pada terwujudnya keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan dalam kegiatan keuangan, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta berlandaskan nilai-nilai etika. Sistem ini menerapkan berbagai jenis akad, seperti mudharabah yang berbasis bagi hasil, musyarakah dalam bentuk kemitraan usaha, ijarah sebagai akad sewa, serta murabahah melalui mekanisme jual beli dengan penetapan margin keuntungan, guna memastikan setiap transaksi selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Di samping berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, perbankan syariah juga memiliki tujuan sosial, yakni memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (Khoirudin & Mawardi, 2025: 240).

Nilai-nilai syariah berperan sebagai dasar normatif dalam seluruh kegiatan operasional perbankan syariah, baik dalam penghimpunan dana masyarakat, penyaluran pembiayaan, maupun pengelolaan risiko serta relasi dengan nasabah. Landasan nilai inilah yang secara prinsipil membedakan perbankan syariah dari sistem perbankan konvensional yang bertumpu pada mekanisme bunga (*interest-based system*).

1) Prinsip Tauhid sebagai Landasan Nilai Syariah

Tauhid menjadi inti utama dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam, termasuk praktik perbankan syariah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah SWT. Dalam praktik perbankan syariah, nilai tauhid menumbuhkan kesadaran bahwa pengelolaan dana nasabah harus dilaksanakan dengan penuh amanah, profesionalisme, dan tanggung jawab, karena kepemilikan hakiki atas harta berada pada Allah SWT, sedangkan manusia berperan sebagai khalifah yang diberi mandat untuk mengelolanya. Penerapan prinsip tauhid tercermin dari komitmen perbankan syariah dalam menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar, dan maysir. Selain itu, prinsip ini juga menuntut adanya integritas etis dari seluruh pemangku kepentingan perbankan, baik pihak manajemen maupun karyawan, dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara bertanggung jawab.

2) Nilai Keadilan (*Al- 'Adl*)

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi karakter utama perbankan syariah. Implementasi nilai keadilan diwujudkan melalui sistem pembagian keuntungan dan risiko (*profit and loss sharing*) yang dilakukan secara adil dan proporsional antara bank dan nasabah. Dalam akad pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah, keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal dan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, nilai keadilan juga tercermin dalam keterbukaan akad, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta terhindarnya praktik yang bersifat eksploitatif. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat keadilan sosial di masyarakat.

3) Nilai Amanah dan Transparansi

Amanah merupakan nilai esensial dalam perbankan syariah mengingat peran bank sebagai pengelola dana yang dipercayakan oleh masyarakat. Nilai ini mengharuskan bank untuk mengelola dana secara jujur, cermat, dan sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati bersama. Transparansi menjadi wujud konkret dari amanah, yang ditunjukkan melalui penyampaian informasi secara terbuka mengenai mekanisme akad, risiko pembiayaan, serta sistem pembagian hasil. Dalam implementasinya, penerapan nilai amanah dan transparansi diperkuat oleh berbagai regulasi syariah, seperti fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan standar akuntansi syariah. Regulasi tersebut bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan tetap berada dalam koridor kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

4) Nilai Masalah dan Tanggung Jawab Sosial

Nilai masalah menegaskan bahwa seluruh aktivitas perbankan syariah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas, tidak terbatas pada kepentingan pemilik modal semata. Oleh sebab itu, perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tanggung jawab sosial perbankan syariah diwujudkan melalui pengelolaan dana sosial, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta melalui kebijakan pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Nilai ini menegaskan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berlandaskan etika dan prinsip keberlanjutan.

5) Nilai Keseimbangan (*Tawazun*)

Nilai *tawazun* menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara pencapaian keuntungan ekonomi dan nilai-nilai moral, serta antara dimensi duniawi dan ukhrawi. Dalam praktik perbankan syariah, keseimbangan tersebut tercermin dalam upaya meraih keuntungan yang wajar tanpa mengabaikan prinsip syariah dan nilai kemanusiaan. Penerapan nilai keseimbangan juga mendorong perbankan syariah untuk menerapkan pengelolaan risiko secara hati-hati, menjaga stabilitas keuangan, serta berorientasi pada tujuan jangka panjang yang berkelanjutan, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek.

**b. Konsep Nilai Syariah Diintegrasikan dalam Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**

1) Landasan Nilai Syariah dalam Manajemen Pembiayaan

Dalam literatur perbankan syariah dijelaskan bahwa penerapan nilai-nilai syariah dalam manajemen pembiayaan berawal dari peneguhan ajaran Islam sebagai dasar operasional bank. Aktivitas pembiayaan diposisikan sebagai bagian dari muamalah yang wajib terbebas dari praktik riba, gharar, dan maysir. Prinsip larangan riba menekankan bahwa perolehan keuntungan tidak bersumber dari bunga atas dana yang dipinjamkan, melainkan berasal dari aktivitas usaha yang halal dan bernilai produktif. Di sisi lain, penghindaran unsur gharar dan maysir mengharuskan adanya kejelasan dalam akad serta menolak praktik spekulatif, sehingga proses pembiayaan berlangsung secara terbuka dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. (Nurnasrina, Putra<sup>2018</sup>)

2) Penggunaan Akad Syariah sebagai Instrumen Pembiayaan

Integrasi nilai syariah dalam manajemen pembiayaan diwujudkan melalui penerapan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, antara lain murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan *istishna'*. Literatur menjelaskan

bahwa masing-masing akad memiliki karakter hukum dan mekanisme yang berbeda dalam mengatur hubungan antara bank dan nasabah. Penetapan jenis akad dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan serta kemampuan nasabah, sehingga tercipta transaksi yang dilandasi prinsip keadilan, kerelaan para pihak, serta kejelasan hak dan kewajiban yang disepakati bersama. (Nugroho, et.al, 2024)

### 3) Kepatuhan Syariah dalam Proses Manajemen Pembiayaan

Literatur juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan unsur fundamental dalam pengelolaan pembiayaan bank syariah. Kepatuhan ini dijalankan melalui fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan seluruh aktivitas pembiayaan selaras dengan fatwa dan ketentuan syariah. Pengawasan tersebut tidak hanya terbatas pada tahap perancangan produk, tetapi mencakup proses analisis kelayakan pembiayaan, pelaksanaan akad, hingga pemantauan dan evaluasi, sehingga prinsip syariah benar-benar diterapkan secara konsisten dalam operasional bank.

### 4) Integrasi Nilai Etika dan Moral Islam dalam Pengambilan Keputusan

Dalam kajian literatur, manajemen pembiayaan bank syariah dipahami sebagai proses yang sarat dengan nilai-nilai etika Islam, seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Bank syariah memandang dana yang dihimpun sebagai amanah dari masyarakat yang harus dikelola secara hati-hati dan transparan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembiayaan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keuntungan dan risiko finansial, tetapi juga memperhatikan tujuan penggunaan dana serta dampaknya bagi nasabah dan lingkungan sosial secara luas. (Harahap & Mukti, 2024)

### 5) Orientasi pada Maqashid Syariah dan Kemaslahatan

Literatur menyebutkan bahwa penerapan nilai syariah dalam manajemen pembiayaan diarahkan untuk mewujudkan maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pembiayaan disalurkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang halal, produktif, dan membawa manfaat bagi masyarakat. (Ryandon & Wahyudi, 2021) Dengan orientasi tersebut, pembiayaan bank syariah tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial serta peningkatan kesejahteraan umat.

## **c. Dampak Manajemen Pembiayaan Berbasis Nilai Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah**

### 1) Pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Manajemen pembiayaan berbasis nilai syariah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan bank syariah, khususnya melalui pengelolaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemitraan, dan larangan riba. Pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *mudharabah* dinilai mampu

memberikan kontribusi pendapatan yang relatif stabil melalui margin dan sistem bagi hasil. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas manajemen pembiayaan syariah berkorelasi positif dengan peningkatan profitabilitas yang diukur melalui rasio *Return on Assets (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*, selama kualitas pembiayaan dan kepatuhan syariah tetap terjaga. (Niam & Wardana, 2022)

2) Dampak terhadap Manajemen Risiko Pembiayaan

Selain berdampak pada kinerja keuangan, manajemen pembiayaan berbasis nilai syariah juga memengaruhi pengelolaan risiko bank syariah. Akad pembiayaan berbasis bagi hasil menempatkan bank sebagai mitra usaha, sehingga menuntut penerapan prinsip kehati-hatian dan analisis kelayakan usaha yang lebih mendalam. Literatur empiris menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan yang sesuai dengan nilai syariah dapat membantu menekan tingkat *Non Performing Financing (NPF)* apabila disertai pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen pembiayaan syariah berkontribusi terhadap stabilitas dan ketahanan keuangan bank syariah. (Firdayati & Canggih, 2023: 67–79)

3) Dampak terhadap Kinerja Operasional Bank Syariah

Manajemen pembiayaan yang berlandaskan nilai syariah turut berdampak pada kinerja operasional bank syariah, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset produktif. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah mendorong bank untuk menjalankan proses pembiayaan secara lebih tertib dan terkontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah yang mampu mengelola pembiayaan syariah secara optimal cenderung memiliki struktur biaya yang lebih efisien serta kinerja operasional yang lebih baik dibandingkan bank yang kurang memperhatikan kualitas manajemen pembiayaan (Ningtyas, et.al, 2025).

4) Dampak terhadap Kinerja Non-Keuangan dan Perspektif Maqashid Syariah

Manajemen pembiayaan berbasis nilai syariah tidak hanya berpengaruh pada aspek finansial dan operasional, tetapi juga pada kinerja non-keuangan bank syariah dalam perspektif *maqashid syariah*. Pembiayaan yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat dinilai mampu meningkatkan kepercayaan nasabah serta reputasi institusi perbankan syariah. Studi berbasis maqashid menunjukkan bahwa bank syariah yang konsisten menerapkan nilai syariah dalam pembiayaan memiliki kinerja yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang, baik dari sisi ekonomi maupun sosial (Lisnawati & Karim, 2025: 145).

## **2. PEMBAHASAN**

### **a. Nilai Syariah sebagai Fondasi Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**

Temuan literatur menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah seperti tauhid, keadilan, amanah, transparansi, kemaslahatan, dan keseimbangan merupakan fondasi utama dalam pengelolaan pembiayaan bank syariah. Nilai tauhid menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT, sehingga pengelolaan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai moral dan etika Islam (Awwaludin & Suprayogi, 2020). Kesadaran tauhid ini mendorong manajemen bank syariah untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam mengelola dana nasabah.

Nilai keadilan (*al'adl*) tercermin melalui penerapan mekanisme pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional, khususnya pada akad mudharabah dan musarakah. Literatur menegaskan bahwa sistem profit and loss sharing menjadi karakteristik utama perbankan syariah yang membedakannya dari sistem berbasis bunga pada perbankan konvensional (Reza & Violita, 2018). Melalui mekanisme tersebut, bank dan nasabah ditempatkan sebagai mitra usaha, bukan hubungan kreditur-debitur semata, sehingga tercipta relasi yang lebih seimbang dan berkeadilan.

Selain itu, nilai amanah dan transparansi memiliki peran sentral dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Amanah menuntut bank untuk mengelola dana sesuai dengan akad dan tujuan pembiayaan yang disepakati, sementara transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait mekanisme pembiayaan, risiko, dan pembagian hasil (Harahap & Mukti, 2024). Penerapan nilai-nilai tersebut berimplikasi langsung terhadap reputasi dan kredibilitas bank syariah di mata publik.

### **b. Integrasi Nilai Syariah dalam Manajemen Pembiayaan dan Implikasinya**

Integrasi nilai syariah dalam manajemen pembiayaan tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan akad-akad syariah, tetapi juga melalui sistem tata kelola dan pengawasan yang ketat. Literatur menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat strategis dalam memastikan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada setiap tahapan pembiayaan, mulai dari perancangan produk hingga evaluasi pembiayaan (Nurnasrina & Putra, 2018). Keberadaan DPS menjadi instrumen pengendali agar nilai syariah tidak sekadar bersifat simbolik, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik operasional.

Selain aspek kepatuhan formal, integrasi nilai syariah juga tercermin dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang mempertimbangkan aspek etika dan kemaslahatan. Bank syariah tidak hanya menilai kelayakan finansial nasabah, tetapi juga memperhatikan tujuan penggunaan dana serta dampaknya terhadap masyarakat

dan lingkungan sosial (Ryandono & Wahyudi, 2021). Orientasi ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan syariah memiliki dimensi sosial yang kuat, sejalan dengan tujuan maqashid syariah.

Implikasi dari integrasi nilai syariah tersebut adalah terbentuknya sistem pembiayaan yang lebih hati-hati dan berkelanjutan. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang dilandasi nilai syariah mendorong bank untuk melakukan analisis pembiayaan secara komprehensif, sehingga dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah (Mulyani, 2020). Dengan demikian, nilai syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen manajerial dalam pengelolaan risiko.

### **c. Manajemen Pembiayaan Berbasis Nilai Syariah dan Kinerja Bank Syariah**

Pembahasan terhadap temuan literatur menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan berbasis nilai syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah. Dari sisi kinerja keuangan, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah berkorelasi positif dengan peningkatan profitabilitas bank syariah, yang tercermin dalam rasio ROA dan ROE (Niam & Wardana, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai syariah tidak menghambat kinerja keuangan, bahkan dapat menjadi faktor pendukung stabilitas pendapatan bank.

Dari aspek manajemen risiko, literatur menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis nilai syariah bagi hasil menuntut bank untuk melakukan monitoring dan evaluasi usaha nasabah secara berkelanjutan. Pendekatan ini berkontribusi dalam menekan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) apabila disertai dengan pengawasan yang efektif (Firdayati & Canggih, 2023). Dengan demikian, nilai syariah berperan dalam memperkuat ketahanan dan stabilitas keuangan bank syariah.

Selain kinerja finansial, manajemen pembiayaan berbasis nilai syariah juga berdampak pada kinerja non-keuangan bank syariah dalam perspektif maqashid syariah. Pembiayaan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta reputasi institusi perbankan syariah (Lisnawati & Karim, 2025). Kinerja non-keuangan ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan bank syariah secara holistik, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan spiritual.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi nilai syariah dalam manajemen pembiayaan merupakan faktor strategis yang memengaruhi kinerja bank syariah secara berkelanjutan. Penerapan nilai syariah yang konsisten mampu menjembatani tujuan ekonomi dan tujuan sosial bank syariah, sebagaimana yang dikehendaki dalam kerangka maqashid syariah.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan berbasis nilai syariah merupakan elemen fundamental dalam operasional bank syariah. Nilai-nilai syariah seperti tauhid, keadilan, amanah, transparansi, kemaslahatan, dan keseimbangan menjadi landasan normatif yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Integrasi nilai-nilai tersebut dalam manajemen pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai kerangka strategis dalam memastikan bahwa aktivitas pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta tujuan ekonomi Islam.

Manajemen pembiayaan berbasis nilai syariah terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja bank syariah, baik dari sisi keuangan maupun operasional. Pengelolaan pembiayaan yang menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas, pengendalian risiko pembiayaan bermasalah, serta efisiensi operasional bank. Akad-akad pembiayaan syariah yang dikelola secara optimal mampu mendukung stabilitas keuangan bank syariah, asalkan disertai dengan sistem pengawasan yang efektif dan penerapan manajemen risiko yang memadai.

Selain berdampak pada aspek finansial, manajemen pembiayaan berbasis nilai syariah juga memengaruhi kinerja non-keuangan bank syariah dalam perspektif maqashid syariah. Pembiayaan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, reputasi institusi, serta keberlanjutan kinerja bank syariah dalam jangka panjang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 510–530.
- Awwaludin, & Suprayogi, N. (2020). Implementasi Nilai Tauhid Dalam Praktik Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 140–152.
- Awwaludin, M. S., dan Suprayogi, N. (2020). Perbandingan Pengungkapan Nilai-Nilai Islam Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.
- Dewi, A. S. (2024). Studi Literatur Penerapan Pengendalian Serta Pencegahan Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(5), 1598–1604.
- Dewi. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjaga Kepatuhan Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 9(3), 1588–1605.

- Firdayati, E., & Canggih, C. (2023). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(3), 67–79.
- Firdayati, R., & Canggih, C. (2023). Pengaruh manajemen pembiayaan terhadap kinerja perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(1), 60–80.
- Harahap, M. Y., & Mukti, A. (2024). Transparansi dan amanah dalam operasional bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 8(2), 300–330.
- Harahap, N. S., & Mukti, K. (2024). Peran manajemen dalam upaya meningkatkan proses optimalisasi terhadap bank syariah. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan*, 6(2), 317–334.
- Ilyas, R. (2019). Analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 4(2).
- Ilyas. (2019). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 120–135.
- Khoirudin, dan Mawardi. (2025). Sistem perbankan syariah dan landasan filosofinya. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 240.
- Khoirudin, M., & Mawardi, I. (2025). *Sistem dan operasional perbankan syariah modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lestari, R. P., dan Nisa, F. L. (2024). Pengaruh implementasi prinsip syariah dalam produk pembiayaan murabahah bank syariah terhadap kinerja keuangan UMKM: Kajian literatur. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(3), 17–29.
- Lisnawati, L., & Karim, A. (2025). Nilai syariah dan keberlanjutan kinerja bank syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 11(2), 130–150.
- Lisnawati, R., & Karim, M. S. (2025). Pengaruh pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap stabilitas keuangan bank syariah dalam perspektif maqashid syariah. *Salam: Islamic Economics Journal*, 12(2), 145–160.
- Mulyani, S. (2020). Analisis manajemen pembiayaan pada bank syariah (Studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri, Tbk). *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2).
- Niam, Z., & Wardana, G. K. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan istishna terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3022–3031.

- Ningtyas, T. P., Irianto, M. F., dan Sari, A. R. (2025). Pengaruh leverage dan pembiayaan syariah terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 7(9), 3349–3362.
- Nugroho, L., Ratnawati, N., dan Chaniago, N. (2024). *Manajemen pendanaan dan pembiayaan perbankan syariah*. Jakarta: Salemba.
- Nugroho, T., et al. (2024). *Manajemen pendanaan dan pembiayaan bank syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurnasrina, & Putra, A. (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Nurnasrina, & Putra, P. (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Pekanbaru: Kalimedia.
- Oktafiani, R., et al. (2023). Antecedent kinerja perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 155–170.
- Oktafiani, S. F., Eliyana, A., dan Sridadi, A. R. (2023). Antecedent kinerja perbankan syariah: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).
- Qur'an Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Reza, M., & Violita, E. S. (2018). Pengaruh penerapan nilai-nilai Islam terhadap kinerja bank syariah dengan menggunakan maqashid index: Studi lintas negara. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 5(1).
- Reza, M., & Violita, E. S. (2018). Pengukuran kinerja bank syariah berbasis maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–25.
- Runis, A. (2020). Analisis kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015–2018. *Jurnal Mirai Management*, 5(2).
- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, I. (2021). *Manajemen bank Islam: Pendekatan syariah dan praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2021). *Manajemen bank Islam: Pendekatan syariah dan praktik*. Yogyakarta: UAD Press.
- Tuzuhro, F., dan Rozaini, N. (2023). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Peka*, 11(2).
- Yusuf, M., Komarudin, P., Abduh, M. R., Farhanah, S. A., dan Nafisah, H. (2023). The role of Islamic banks in Indonesia: A systematic literature review. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 7(1), 16–35.